

KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.11, BN 2013/ NO 1576, 27 HLM.			
KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, serta untuk menjamin efektivitas dan efisiensi terlaksananya sasaran kerja pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu penetapan jam kerja dan daftar hadir. Bahwa guna meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada pemberian tunjangan kinerja, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai di lingkungan BMKG.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; PP Nomor 24 Tahun 1976; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Keppres Nomor 68 Tahun 1995; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 96 Tahun 2013; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; PermenpanRB Nomor 63 Tahun 2011.
		-	Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.